



P U T U S A N

Nomor 115 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Ir. PRATIYOSO SAYOGI, D.E.S.S.**, bertempat tinggal di Jalan Jati 6 Blok H/76/77 RT 010 RW 012 Jatimulya, Tambun Selatan, Bekasi;
2. **MOH. IQBAL**, bertempat tinggal di Perum Grand Wisata Cluster Bima Fajar 17/1 RT 008 RW 008 Lambangsari, Tambun Selatan, Bekasi;
3. **Capt. EFFENDY ABDULLAH**, bertempat tinggal di Jalan Dayung Terusan Nomor 3 RT 001 RW 001 Rawa Badak Utara, Koja, Jakarta Utara;
4. **Drs. MY RICA ARFAN**, bertempat tinggal di Harapan Jaya II Blok E Nomor 71 RT 004 RW 019 Harapan Jaya, Bekasi Utara, Bekasi;
5. **DWIONO HARIYADI**, bertempat tinggal di Jalan Teluk Cendrawasih Blok J/4 RT 002 RW 008 Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Dr. Henry P. Panggabean, S.H., M.S., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Kartika Alam II Nomor 35 Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

M e l a w a n

PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO), diwakili oleh Direktur Utama Elvyn G. Masassya, berkedudukan di Jalan Pasoso Nomor 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Kemalsjah Siregar, dan kawan-

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 115 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan, Para Advokat, beralamat di Graha CIMB Niaga Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 58, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2017;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

1. **MACHFUDY**, bertempat tinggal di Jalan Delima III A3 Nomor 8, Kota Baru, Bekasi Barat, Bekasi;
2. **DIAN SURYANI, S.E., M.Com.**, bertempat tinggal di Perum Imperial Gading Pelindo II Blok C2/20 RT 008 RW 008 Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara;
3. **SUDIRNA, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Bima Buana VII Nomor 57 Kota Legenda RT 002 RW 009, Lambangsari, Tambun Selatan, Bekasi;
4. **UCOK FIRMAN DAMANIK, S.H.**, bertempat tinggal di Lantana Merah Nomor 28 RT 007 RW 010 Kotabumi, Purwakarta, Cilegon;
5. **SYARIF SALEH, S.H.**, bertempat tinggal di KS. Tubun RT 003 RW 002 Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat;
6. **HENDRA BUDHI, Drs.**, bertempat tinggal di Villa Mutiara Gading Blok E-4/05 RT 001 RW 015 Setia Asih, Tarumajaya, Bekasi;
7. **YAN BUDI SANTOSO, Ir., M., MT.**, bertempat tinggal di Jalan Taman Agave V Blok M7/4 Perum Galaxi RT 006 RW 014 Jaka Setia, Bekasi Selatan, Bekasi;
8. **ARIS SUBAGYO, S.E.**, bertempat tinggal di Kopat Karang Sari, Pengasih, Kulon Progo RT 006 RW 002 Yogyakarta;
9. **SUGENG MULYADI, S.E., M.M., M.Str.**, bertempat tinggal di Jalan Haluan Nomor 302 RT 005 RW 00 Rawa Badak Utara, Koja, Jakarta Utara;
10. **INDRA SIGIT SATYAPUTRA**, bertempat tinggal di Jalan Cirebon A9/12 A KIG RT 006 RW 014 Jatirasa, Jatiasih,

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 115 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Bekasi;

11. DADANG TRIWIDAYAT H, S.E., bertempat tinggal di Jalan Bambu Ori IV Nomor 10 RT 001 RW 011 Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur;

12. TAUFIK SURAHMAT, S.E., MBA., bertempat tinggal di Taman Harapan Baru Blok H 4/14 RT 005 RW 022 Pejuang, Medan Satria, Bekasi;

13. DJOKO SANTOSO, S.T., M.T., bertempat tinggal di Jalan Putuih Salju Blok C5 Nomor 21 RT 017 RW 010 Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara;

14. AMIR INDRA SASONGKO P, S.SO., bertempat tinggal di Jatipadang RT 002 RW 004 Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

15. KUSNO UTOMO, S.E., bertempat tinggal di Jalan Irigasi Persada II E.3/13 RT 013 RW 011 Bekasi Jaya, Bekasi Timur;

16. SUNUBEKTI PUDJOTOMO, S.E., bertempat tinggal di Duren Sawit Baru A.7/28 RT 005 RW 011 Duren Sawit, Jakarta Timur;

17. IRMA INDIRASTUTI, S.E., bertempat tinggal di Jalan Jati Raya Barat Nomor 42 RT 005 RW 006 Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan;

18. SISWANTO, bertempat tinggal di Jalan Mangga Lontar XII/3 RT 013 RW 010 Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara;
Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 115 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Para Penggugat (23 orang) sejak Januari 2014 s/d Mei 2014 sebesar Rp3.092.483.750,00 (tiga miliar sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) secara tunai dan seketika dan;
2. Menetapkan Tergugat agar memanggil Para Penggugat (Sdr. Machfudy, dan kawan-kawan) sejumlah 23 orang untuk dipekerjakan kembali, dengan menempatkan sesuai dengan organisasi di PT Pelindo II (Persero);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan menyatakan bahwa pengunduran diri dari jabatan yang dilakukan oleh Para Penggugat (23 orang) tidak bertentangan dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Surat Keputusan Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II Nomor HK.56/2/19/PI.II-05 tanggal 28 Maret 2005 tentang Pemutusan Hubungan Kerja dan Pemberhentian Sementara (skorsing) Pegawai PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II pada Pasal 1 huruf (g);
3. Menetapkan dan menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Surat Keputusan Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II Nomor HK.56/2/19/PI.II-05 tanggal 28 Maret 2005 tentang Pemutusan Hubungan Kerja dan Pemberhentian Sementara (skorsing) Pegawai PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II pada Pasal 1 huruf (g);
4. Menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar upah proses sejak Juni 2014 sampai dengan ada putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial yang berkekuatan hukum tetap;
5. Menetapkan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa:
 - Uang pada Rekening Bank Tergugat di Bank Mandiri Tanjung Priok Tawes Nomor Rekening 120.008.400.0079 dan Bank BNI Cabang Tanjung Priok Nomor Rekening 806.5288;

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 115 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) unit Kapal Tunda (KT) di Cabang Tanjung Priok yang meliputi: KT Jayakarta I, KT Jayakarta II, KT Jayakarta III, KT Jayakarta IV, KT Bima 34 dan KT Bima 35;
- 6. Menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Para Penggugat secara tunai;
- 7. Menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per-harinya per orang kepada masing-masing Para Penggugat untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini;
- 8. Menetapkan dan menyatakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan atau kasasi;
- 9. Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 114/PHI.G/2014/PN Jkt. Pst., tanggal 22 Juli 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak, dan Upah Proses yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp15.742.920.921,00 (lima belas miliar tujuh ratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 115 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



NO	NAMA	TOTAL
1	MACHFUDY	Rp 822.999.334,00
2	Ir. PRATIYOSO SAYOGI, D.E.S.S.	Rp 822.999.334,00
3	MOH. IQBAL	Rp 645.785.260,00
4	DIAN SURYANI, S.E., M.Com.	Rp 536.113.166,00
5	SUDIRNA, S.H.	Rp 648.464.900,00
6	UCOK FIRMAN DAMANIK, S.H.	Rp 496.900.200,00
7	SYARIF SALEH, S.H.	Rp 954.021.150,00
8	HENDRA BUDHI, Drs.	Rp 764.025.102,00
9	Capt. EFFENDY ABDULLAH	Rp 687.122.496,00
10	YAN BUDI SANTOSO, Ir., M., MT.	Rp 954.021.150,00
11	ARIS SUBAGYO, S.E.	Rp 788.729.350,00
12	SUGENG MULYADI, S.E., M.M., M.Str.	Rp 826.925.000,00
13	INDRA SIGIT SATYAPUTRA	Rp 929.163.496,00
14	DADANG TRIWIDAYAT H, S.E.	Rp 538.308.166,00
15	Drs. MY RICA ARFAN	Rp 720.738.490,00
16	TAUFIK SURAHMAT, S.E., MBA.	Rp 561.214.500,00
17	DJOKO SANTOSO, S.T., M.T.	Rp 634.113.250,00
18	DWIONO HARIYADI	Rp 548.525.050,00
19	AMIR INDRA SASONGKO P, S.SO.	Rp 609.368.065,00
20	KUSNO UTOMO, S.E.	Rp 614.928.348,00
21	SUNUBEKTI PUDJOTOMO, S.E.	Rp 738.189.566,00
22	IRMA INDIRASTUTI, S.E.	Rp 439.200.300,00
23	ISWANTO	Rp 461.065.250,00
		Rp 15.742.920.921,00

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/Pdt.Sus-PHI/2014, tanggal 7 Januari 2015 sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II: 1. MACHFUDY, 2. Ir. PRATIYOSO SAYOGI, D.E.S.S., 3. MOH. IQBAL, 4. DIAN SURYANI, S.E., M.Com., 5. SUDIRNA, S.H., 6. UCOK FIRMAN DAMANIK, S.H., 7. SYARIF SALEH, S.H., 8. HENDRA BUDHI, Drs., 9. Capt. EFFENDY ABDULLAH, 10. YAN BUDI SANTOSO, Ir., M.MT., 11. ARIS SUBAGYO, S.E., 12. SUGENG MULYADI, S.E., M.M., M.Str., 13. INDRA SIGIT SATYAPUTRA, 14. DADANG TRIWIDAYAT H, S.E., 15. Drs. MY RICA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARFAN, 16. TAUFIK SURAHMAT, S.E., MBA., 17. DJOKO SANTOSO, S.T., M.T., 18. DWIONO HARIYADI, 19. AMIR INDRA SASONGKO P, S.SO., 20. KUSNO UTOMO, S.E., 21. SUNUBEKTI PUDJOTOMO, S.E., 22. IRMA INDIRASTUTI, S.E., 23. ISWANTO tersebut;

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 114/PHI.G/2014/PN Jkt. Pst., tanggal 22 Juli 2014;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus karena Para Penggugat telah mengajukan permohonan mengundurkan diri;
3. Mewajibkan Tergugat membayar hak Para Penggugat Machfudy, dan kawan-kawan masing-masing:
 - Manfaat Program Pensiun sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (5) Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
 - Uang Pisah sebesar 2 x gaji Merit;
 - Bantuan pindah sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf (g) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) bagi pekerja yang telah berusia 46 tahun;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi II juga sebagai Termohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam kasasi ini sebesar Rp500.000,00;

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi I pada tanggal 10 Desember 2015, kemudian terhadapnya oleh Para Termohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2017, diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Agustus

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 115 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 29/Srt.PK/Pdt.Sus/2017/PHI PN Jkt. Pst., *juncto* Nomor 601 K/Pdt.Sus-PHI/2014 *juncto* Nomor 114/PHI.G/2014/PN Jkt. Pst., permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Pemohon Kasasi I pada tanggal 5 Oktober 2017, kemudian Pemohon Kasasi I mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 11 Agustus 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 601 K/Pdt.Sus-PHI/2014;

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 115 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan Putusan PHI Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 114. PHU.G/2014/PN Jkt. Pst.;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan menyatakan bahwa pengunduran diri dari jabatan yang dilakukan oleh Para Penggugat (23 orang) tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan telah sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II Nomor HK.56/2/19/PI.II.05 tanggal 28 Maret 2005 tentang Pemutusan Hubungan Kerja dan Pemberhentian Sementara (Skorsing) Pegawai PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II pada Pasal 1 huruf (g);
3. Menetapkan dan menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dikerjakan oleh Termohon Peninjauan Kembali bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II Nomor HK.56/2/19/PI.II.05 tanggal 28 Maret 2005 tentang Pemutusan Hubungan Kerja dan Pemberhentian Sementara (Skorsing) Pegawai PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II pada Pasal 1 huruf (g);
4. Membatalkan Surat Keputusan Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II dari Nomor KP.44/12/8/PI.II-13 sampai dengan Nomor KP.44/11/17/PI.II-13 sebanyak 23 SK, masing-masing tertanggal 30 Desember 2013;
5. Menetapkan dan menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk memulihkan kedudukan dan hak-hak Para Pemohon Peninjauan Kembali ke keadaan semula sebagai Karyawan BUMN PT Pelindo II, dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Ir. Pratiyoso Sayogi, D.E.S.S: Pemulihan terhadap kedudukan semula sebagai Pegawai PT Pelindo II, sejak bulan Januari 2014 s/d masa pensiun di bulan Oktober 2016;
 - 2) Moh. Iqbal: Pemulihan terhadap kedudukan semula sebagai Pegawai PT Pelindo II, sejak bulan Januari 2014 s/d masa pensiun sesuai dengan ketentuan batasan umur masa aktif sebagai karyawan yang berlaku di

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 115 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- BUMN (mengaktifkan lagi status kepegawaian di PT Pelindo II);
- 3) Capt. Effendy Abdullah: Pemulihan terhadap kedudukan semula sebagai Pegawai PT Pelindo II, sejak bulan Januari 2014 s/d masa pensiun di bulan Oktober 2016;
 - 4) Dwiono Hariyadi: Pemulihan terhadap kedudukan semula sebagai Pegawai PT Pelindo II, sejak bulan Januari 2014 s/d masa pensiun di bulan April 2016;
 - 5) Drs. My Rica Arfan: Pemulihan terhadap kedudukan semula sebagai Pegawai PT Pelindo II, sejak bulan Januari 2014 s/d masa pensiun di bulan April 2017;
 6. Menetapkan dan menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar upah proses Pemohon Peninjauan Kembali (5 orang) sejak bulan Januari 2014 secara tunai dan seketika dengan besaran dan perhitungan penghasilan sesuai Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yakni sebagai berikut:
 - 1) Ir. Pratiyoso Sayogi, D.E.S.S.:
 - Sudah memasuki masa pensiun di bulan Oktober 2016;
 - Uang Penghargaan Masa Bakti (PMB) dan lainnya belum dibayar;
 - Upah (penghasilan) dan hak-hak lainnya tidak dibayar dari bulan Januari 2014 s/d Oktober 2016;
 - 2). Moh. Iqbal:
 - Masih usia produktif;
 - Upah (penghasilan) tidak dibayar dari bulan Januari 2014 s/d bulan saat pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali;
 - 3). Capt. Effendy Abdullah:
 - Sudah memasuki Masa Pensiun di bulan September 2014;
 - Uang Penghargaan Masa Bakti (PMB) dan lainnya belum dibayar;
 - Upah (penghasilan) tidak dibayar dari bulan Januari 2014 s/d September 2014;
 - 4). Dwiono Hariyadi:
 - Sudah memasuki Masa Pensiun di bulan April 2016;
 - Uang Penghargaan Masa Bakti (PMB) dan lainnya belum dibayar;



- Upah (penghasilan) tidak dibayar Januari 2014 s/d April 2016;
- 5). Drs. My Rica Arfan:
- Sudah memasuki Masa Pensiun di bulan April 2017;
 - Uang Penghargaan Masa Bakti (PMB) dan lainnya belum dibayar;
 - Upah (penghasilan) tidak dibayar Januari 2014 s/d Agustus 2016;
7. Menetapkan dan menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar hak-hak lainnya secara tunai dan seketika dengan rincian: tunjangan jabatan, tunjangan hari raya, Gaji ke-13, tunjangan cuti, bonus tahunan, Penghargaan Masa Bakti (PMB) bagi Para Pemohon Peninjauan Kembali yang sudah memasuki masa pensiun dan pelayanan kesehatan (K3) serta hak-hak lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku di PT Pelindo II beserta turunan SK Direksinya;
8. Menetapkan dan menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
9. Memulihkan nama baik Para Pemohon Peninjauan Kembali sebagai karyawan PT Pelindo II yang sempat tercemar akibat dari tindakan pemutusan hubungan kerja sepihak ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tentang adanya *novum* yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali, bertanda PK-1 sampai dengan PK-4 tersebut tidak bersifat menentukan, karena *novum* tersebut dibuat dari tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tahun 2017, sedangkan putusan dalam perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 7 Januari 2015, sehingga *novum* tersebut dibuat setelah perkara *a quo* diputus, sehingga *novum* tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 115 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali Ir. PRATIYOSO SAYOGI, D.E.S.S., dan kawan-kawan tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. Ir. PRATIYOSO SAYOGI, D.E.S.S., 2. MOH. IQBAL, 3. Capt. EFFENDY ABDULLAH, 4. Drs. MY RICA ARFAN, dan 5. DWIONO HARIYADI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali, yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Agung pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan,

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 115 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 115 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)